



PENETAPAN

Nomor 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Suwarno bin Trisno Singgun, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bakaran Wetan Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Giyanto, S.H, M.H. dan Moh. Mujib, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Cinderaya Desa Sidokerto Kecamatan Pati Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 590/Pdt.P/2023/PA.Pt tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada tanggal 27 Agustus 1975 pernah menikah seorang laki-laki yang bernama Trisno Singgun bin Suro Ngawi menikah dengan seorang perempuan bernama Sudarni binti Darso dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 496/1975;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Trisno Singgun bin Suro Ngawi dengan Sudarni binti Darso dikaruniai seorang anak yang bernama: Suwarno bin

Hal 1 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisno Singgun;

3. Bahwa Trisno Singgun bin Suro Ngawi telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1977 karena sakit sedangkan Sudarni binti Darso telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 karena sakit;

4. Bahwa orang tua almarhum Trisno Singgun bin Suro Ngawi yang bernama Suro Ngawi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 1961 karena sakit sedangkan ibunya bernama Ngatijah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1959 karena sakit;

5. Bahwa orang tua almarhumah Sudarni binti Darso yang bernama Darso telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1965 karena sakit sedangkan ibunya bernama Parsih telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1960 karena sakit;

6. Bahwa almarhum Trisno Singgun bin Suro Ngawi dan almarhumah Sudarni binti Darso selain meninggalkan ahli waris tersebut juga mempunyai harta peninggalan berupa Tanah C No. 1298 Persil 22 C DIII luas kurang lebih 1558 M2 terletak di Desa Bakaran Kulon Kecamatan

Juwana Kabupaten Pati dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Pandi;

Sebelah Timur : Pingi;

Sebelah Selatan: Tawilah katul;

Sebelah Barat : Kali Kunci;

7. Bahwa untuk mengurus status hak-hak atas harta peninggalan almarhum Trisno Singgun bin Suro Ngawi dan almarhumah Sudarni binti Darso tersebut, maka Pemohon mengajukan penetapan waris ke Pengadilan Agama Pati;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah Trisno Singgun bin Suro Ngawi dengan Sudarni binti Darso adalah Suwarno bin Trisno Singgun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, Mohon Penetapan lain

Hal 2 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada petitum angka 2 Menetapkan ahli waris sah Trisno Singgun bin Suro Ngawi dengan Sudarni binti Darso adalah Suwarno bin Trisno Singgun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Suwarno (Pemohon) NIK 3318081705750022 tanggal 13 Maret 2023, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 496/1975 an. Trisno Singgun bin Suro Ngawi dengan Sudarni binti Darso yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Juwana tanggal 17 Agustus 1975, yang bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-03022022-0042 an. Suwarno yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 3 Februari 2022, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/578/2023 an. Trisno Singgun yang dikeluarkan oleh Sekretaris desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal 30 Nopember 2023, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/31/08/2022 an. Sudarni yang dikeluarkan oleh Sekretaris desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal 25 Agustus 2022, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/579/2023 an. Suro Ngawi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal 3 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);

Hal 3 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/582/08/2023 an. Ngatijah yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal 6 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinastzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
 8. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/580/2023 an. Darso yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal 3 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinastzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
 9. Fotokopi Keterangan Kematian Nomor 474.3/581/08/2023 an. Parsih yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bakaran Wetan Kecamatan Juwana Kabupaten Pati tanggal 6 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinastzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Waris an. Suwarno yang diketahui oleh Kepala desa Bakaran Wetan dan dikuatkan oleh Camat Juwana Kabupaten Pati tertanggal 01 Desember 2023, telah bermeterai dan telah dinastzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
- Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Hadi bin Sumo Waso, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bakaran Wetan Rt. 02 Rw. 04 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Trisno Singgun dan almarhumah Sudarni;
 - Bahwa Trisno Singgun telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan Sudarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022, karena sakit dan tidak ada karena pengeniayaan dari Ahli Warisnya;
 - Bahwa semasa hidupnya Trisno Singgun dan Sudarni telah menikah dan saksi tidak ingat lagi kapan menikahannya;

Hal 4 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dari pernikahan Trisno Singgun dengan Sudarni telah dikaruniai seorang anak Suwarno;

-----Bahwa ayah dari alm. Trisno Singgun yang bernama Suro Ngawi telah meninggal dunia lebih dulu begitu juga dengan ibunya yang bernama Ngatijah juga sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Trisno Singgun;

-- Bahwa ayah dari alm. Sudarni yang bernama Darso telah meninggal dunia lebih dulu begitu juga dengan ibunya yang bernama Parsih juga sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Sudarni;

-----Bahwa semasa hidupnya Trisno Singgun dan Sudarni tidak mempunyai anak angkat;

-----Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan harta peninggalan berupa tanah C yang terletak di Bakaran Kulon;

-----Bahwa setahu saksi tidak ada persengketaan terhadap harta peninggalan almarhum Trisno Singgun dan Sudarni ;

---Bahwa Trisno Singgun dan Sudarni tidak ada meninggalkan wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya tersebut;

2. Dadik Utomo bin Sutomo, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Kepala Desa Bakaran Kulon, tempat tinggal di Desa Bakaran Kulon Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon ;

---Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhum Trisno Singgun dan almarhumah Sudarni;

---Bahwa Trisno Singgun telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan Sudarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022, karena sakit dan tidak ada karena pengeniayaan dari Ahli Warisnya;

Hal 5 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa semasa hidupnya Trisno Singgun dan Sudarni telah menikah dan saksti tidak ingat lagi kapan menikahannya;

-----Bahwa dari pernikahan Trisno Singgun dengan Sudarni telah dikaruniai seorang anak Suwarno;

-----Bahwa ayah dari alm. Trisno Singgun yang bernama Suro Ngawi telah meninggal dunia lebih dulu begitu juga dengan ibunya yang bernama Ngatijah juga sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Trisno Singgun;

-- Bahwa ayah dari alm. Sudarni yang bernama Darso telah meninggal dunia lebih dulu begitu juga dengan ibunya yang bernama Parsih juga sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada Sudarni;

-----Bahwa semasa hidupnya Trisno Singgun dan Sudarni tidak mempunyai anak angkat;

-----Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan harta peninggalan almarhum dan almrahumah;

-----Bahwa setahu saksi tidak ada persengketaan terhadap harta peninggalan almarhum Trisno Singgun dan Sudarni ;

----Bahwa Trisno Singgun dan Sudarni tidak ada meninggalkan wasiat terhadap harta yang ditinggalkannya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah permohonan penetapan ahli waris maka sesuai pasal 49 huruf (b) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 6 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama adalah menjadi kewenangan absolut (absolut kompetensi) Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Trisno Singgun dan Sudarni** yang telah meninggal dunia, selengkapny ada dalam duduk perkara yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.10 dan 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kekuatan pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini dan oleh karena kekuatan pembuktian akta otentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pati , oleh karenanya Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Trisno Singgun dan Sudarni adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Suwarno adalah anak kandung Trisno Singgun dan Sudarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Trisno Singgun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1977;

Hal 7 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa Sudarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Suro Ngawi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti bahwa Ngatijah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti bahwa Darso telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti bahwa Parsih telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti bahwa Suwarno adalah ahli waris dari Trisno Singgun dan Sudarni;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima karena telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan dari keterangan para saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, apabila dihubungkan dengan bukti surat-surat P.1 sampai dengan P.10, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Trisno Singgun dan Sudarni adalah suami istri yang menikah 27 Agustus 1975;
- Bahwa dari pernikahan Trisno Singgun dengan Sudarni dikaruniai seorang anak yaitu : Suwarno;
- Bahwa Trisno Singgun telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1977 dan Sudarni telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2022 dan dimakamkan secara islam;
- Bahwa kematian Trisno Singgun dan Sudarni bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal 8 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Trisno Singgun yang bernama Suro Ngawi telah meninggal dunia 01 Januari 1961 dan ibu kandungnya yang bernama Ngatijah juga telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1959;
- Bahwa ayah kandung Sudarni yang bernama Darso telah meninggal dunia 07 Agustus 1965 dan ibu kandung Sudarni yang bernama Parsih juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1960;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta warisan dari Trisno Singgun dan Sudarni dan keperluan lainnya;
- Bahwa tidak ada sengketa, baik mengenai susunan ahli waris maupun mengenai harta warisan

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Trisno Singgun dan Sudarni ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Trisno Singgun dan Sudarni, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5

Hal 9 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Trisno Singgun dan Sudarni telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Trisno Singgun dan Sudarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Trisno Singgun dan Sudarni dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini termasuk perkara Voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan dalam perkara ini, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris sah dari Trisno Singgun dan Sudarni adalah Suwarno bin Trisno Singgun;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. Oleh Aridlin, S.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nadjib, S.H. dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon

Hal 10 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Aridlin, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nadjib, S.H.

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti,

Drs. Ana Mansuran, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 0,00

Biaya PNBK Pemanggilan : Rp 0,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 125.000,00

seratus dua puluh lima ribu rupiah

Hal 11 dari 11 Pen No 590/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)